



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Stephanie Boby Suyitno Bin Wardo;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 25 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sirnasari RT.05/14 Kelurahan Empang Kec. Kota Bogor Selatan Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saripin, S.H., dkk LBH HADE INDONESIA RAYA, POS BAKUM Beralamat Jln Tegar Beriman Cibinong berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika), tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika) tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika) tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Stephanie Boby Suyitno Bin Wardo** menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Stephanie Boby Suyitno Bin Wardo** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok dimasukkan kedalam gelas plastik bekas minuman ringan dengan berat 0,34 gram;
 - 1 (satu) unit gawai merek Vivo warna hitam nomor imei : 860067049425455;

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Stephanie Bobby Suyitno Bin Wardo pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekitar jam 00.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Raya Ace Tabrani RT. 02/07 Desa Parakan Muncang Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekitar jam 23.00 Wib saksi Yudi Rahman Kurniadi dkk. dari Polsek Nanggung yang sedang melaksanakan operasi lapangan dan mendapat informasi dari warga bahwa di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi Yudi dkk. menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya mendatangi lokasi tersebut lalu melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 00.50 wib saksi Yudi melihat gerak-gerik orang yang mencurigakan lalu mendekati orang tersebut lalu mengamankan orang tersebut yang adalah terdakwa Stephanie Bobby, lalu saksi Yudi dkk. menggeledah badan terdakwa di pinggir Jalan Raya Ace Tabrani RT. 02/07 Desa Parakan Muncang Kec Nanggung Kab. Bogor, akan tetapi tidak menemukan barang bukti di badan terdakwa lalu dilakukan interogasi dan dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit HP merk Vivo milik terdakwa yang terdakwa pegang dan menemukan percakapan (chat) antara terdakwa dengan Omet (DPO)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui whatsapp yang isi chatnya terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu serta adanya bukti foto tempat penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu yang dikirim oleh Omet (DPO) dalam chatnya, kemudian pada saat itu terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat sesuai dengan foto tersebut lalu saksi Yudi dkk. dengan terdakwa menuju gerbang sekolah SMP Terpadu ABI Raya Ace Tabrani RT. 02 RW. 07 Desa Parakan Muncang Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, setibanya dilokasi tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok yang ditaruh oleh Omet (DPO) di samping pintu gerbag dekat pagar sekolah SMP Terpadu yang dimasukan ke dalam gelas plastic bekas minuman ringan, lalu saksi Yudi Rahman dkk. memerintahkan terdakwa membuka gelas plastic bekas minuman ringan tersebut dan isinya adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok, setelah itu terdakwa mengakui kalau terdakwa mau mengambil narkotika tersebut dan akan dijual dengan cara ditempel di daerah Bogor Kota, setelah mendengar pengakuan terdakwa lalu saksi Yudi dkk. menangkap terdakwa berikut barang bukti tersebut dan melakukan pengembangan untuk mengejar Omet (DPO) akan tetapi tidak menemukan Omet, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : PL 82D/XII/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal total sampel A : 0,2065 gram positif Narkotika adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 114 Ayat (1) UU No. 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA

--- ATAU ---

KEDUA :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Stephanie Bobby Suyitno Bin Wardo pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekitar jam 00.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Raya Ace Tabrani RT. 02/07 Desa Parakan Muncang Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekitar jam 23.00 Wib saksi Yudi Rahman Kurniadi dkk. dari Polsek Nanggung yang sedang melaksanakan operasi lapangan dan mendapat informasi dari warga bahwa di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi Yudi dkk. menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya mendatangi lokasi tersebut lalu melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 00.50 wib saksi Yudi melihat gerak-gerik orang yang mencurigakan lalu mendekati orang tersebut lalu mengamankan orang tersebut yang adalah terdakwa Stephanie Bobby, lalu saksi Yudi dkk. menggeledah badan terdakwa di pinggir Jalan Raya Ace Tabrani RT. 02/07 Desa Parakan Muncang Kec Nanggung Kab. Bogor, akan tetapi tidak menemukan barang bukti di badan terdakwa lalu dilakukan introgasi dan dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit HP merk Vivo milik terdakwa yang terdakwa pegang dan menemukan percakapan (chat) antara terdakwa dengan Omet (DPO) melalui whatsapp yang isi chatnya terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu serta adanya bukti foto tempat penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu yang dikirim oleh Omet (DPO) dalam chatnya, kemudian pada saat itu terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat sesuai dengan foto tersebut lalu saksi Yudi dkk. dengan terdakwa menuju gerbang sekolah SMP Terpadu ABI Raya Ace Tabrani RT. 02 RW. 07 Desa Parakan Muncang Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, setibanya dilokasi tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok yang ditaruh oleh Omet (DPO) di samping pintu gerbag dekat pagar sekolah SMP Terpadu yang dimasukkan ke dalam gelas plastic bekas minuman ringan,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)



lalu saksi Yudi Rahman dkk. memerintahkan terdakwa membuka gelas plastic bekas minuman ringan tersebut dan isinya adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok, setelah itu terdakwa mengakui kalau terdakwa mau mengambil narkotika tersebut dan akan dijual dengan cara ditempel di daerah Bogor Kota, setelah mendengar pengakuan terdakwa lalu saksi Yudi dkk. menangkap terdakwa berikut barang bukti tersebut dan melakukan pengembangan untuk mengejar Omet (DPO) akan tetapi tidak menemukan Omet, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk membeli, menerima memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : PL 82D/XII/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal total sampel A : 0,2065 gram positif Narkotika adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA
DALAM PASAL 112 Ayat (1) UU No. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **Rudi Irawan**, saksi adalah anggota Polri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota buser Narkotika Polsek Nanggung;
- Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Stephanie Boby Suyitno Bin Wardo dalam perkara penyalahgunaan narkotika bersama tim dari Polsek Nanggung;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa merupakan pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu yaitu atas adanya informasi dari warga masyarakat yang menginformasikan kepada saksi bahwa di wilayah Kec. Nanggung Kab.Bogor sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa yang diduga sebagai pelakunya yaitu terdakwa Stephanie Boby;
- Bahwa benar saksi dkk. mengamankan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok dimasukkan kedalam gelas plastic bekas minuman ringan dan 1 (satu) buah gawai merk Vivo;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kalau narkoba tersebut diedarkan dengan cara di tempel di sekitaran Kota Bogor atas perintah teman terdakwa bernama Omet (DPO);
- Bahwa benar awal mulanya saksi mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti narkoba pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekitar jam 23.00 Wib saksi dan rekan kerja mendapat informasi dari warga bahwa di Kec. Nanggung Kab. Bogor sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan kerja yang lain melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 00.50 wib saksi dkk. melihat gerak-gerik orang yang mencurigakan melakukan penyalahgunaan narkoba lalu saksi dkk mengamankan terdakwa di pinggir Jalan Raya Ace Tabrani RT. 02/07 Desa Parakan Muncang Kec Nanggung Kab. Bogor, dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti di badan terdakwa lalu dilakukan introgasi dan dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah HP merk Vivo milik terdakwa ditemukan percakapan antara terdakwa dengan Omet (DPO) melalui whatsapp bahwa terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu serta adanya bukti foto tempat penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dikirimkan oleh Omet (DPO), dan ada saksi Arif Munandar yang keberadaannya tidak jauh dari saksi dan saksi mengajak saksi Arif Munandar untuk menyaksikan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkoba)



- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat sesuai dengan foto tersebut yaitu di Raya Ace Tabrani RT 02 RW 07 Desa Parakan Muncang Kec Nanggung Kab. Bogor tepatnya di di depan gerbang sekolah SMP Terpadu ABI, setibanya dilokasi yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter pada saat terdakwa diamankan kemudian terdakwa melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok dimasukkan ke dalam gelas plastic bekas minuman ringan, lalu saksi menyuruh terdakwa membuka gelas plastic bekas minuman ringan tersebut dan isinya 1 (satu) bungkus plastik klip bening **berisikan narkotika jenis sabu-sabu** di dalam bekas bungkus rokok, kemudian terdakwa menyerahkan narkotika tersebut ke saksi dkk. lalu terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 01.00 wib, kemudian saksi melakukan upaya pencarian terhadap Omet akan tetapi Omet tidak ditemukan, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk membeli, menjualn, menerima ataupun untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya
2. Saksi **Muhamad Oji Riski**, saksi adalah anggota Polri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi adalah anggota buser Narkotika Polsek Nanggung;
 - Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangan seubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Stephanie Boby Suyitno Bin Wardo dalam perkara penyalahgunaan narkotika bersama tim dari Polsek Nanggung;
 - Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa merupakan pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu yaitu atas adanya informasi dari warga masyarakat yang menginformasikan kepada saksi bahwa di wilayah Kec. Nanggung Kab.Bogor sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa yang diduga sebagai pelakunya yaitu terdakwa Stephanie Boby;
- Bahwa benar saksi dkk. mengamankan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok dimasukan kedalam gelas plastic bekas minuman ringan dan 1 (satu) buah gawai merk Vivo;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kalau narkotika tersebut diedarkan dengan cara di tempel di sekitaran Kota Bogor atas perintah teman terdakwa barnama Omet (DPO);
- Bahwa benar awal mulanya saksi mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti narkotika pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekitar jam 23.00 Wib saksi dan rekan kerja mendapat informasi dari warga bahwa di Kec. Nanggung Kab. Bogor sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan kerja yang lain melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 00.50 wib saksi dkk. melihat gerak-gerik orang yang mencurigakan melakukan penyalahgunaan narkotika lalu saksi dkk mengamankan terdakwa di pinggir Jalan Raya Ace Tabrani RT. 02/07 Desa Parakan Muncang Kec Nanggung Kab. Bogor, dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti di badan terdakwa lalu dilakukan introgasi dan dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah HP merk Vivo milik terdakwa ditemukan percakapan antara terdakwa dengan Omet (DPO) melalui whatsapp bahwa terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu serta adanya bukti foto tempat penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu yang telah dikirimkan oleh Omet (DPO), dan ada saksi Arif Munandar yang keberadaannya tidak jauh dari saksi dan saksi mengajak saksi Arif Munandar untuk menyaksikan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat sesuai dengan foto tersebut yaitu di Raya Ace Tabrani RT 02 RW 07 Desa Parakan Muncang Kec Nanggung Kab. Bogor tepatnya di di depan gerbang sekolah SMP Terpadu ABI, setibanya dilokasi yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter pada saat terdakwa diamankan kemudian terdakwa melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)



klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok dimasukan ke dalam gelas plastic bekas minuman ringan, lalu saksi menyuruh terdakwa membuka gelas plastic bekas minuman ringan tersebut dan isinya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok, kemudian terdakwa menyerahkan narkotika tersebut ke saksi dkk. lalu terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 01.00 wib, kemudian saksi melakukan upaya pencarian terhadap Omet akan tetapi Omet tidak ditemukan, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima ataupun untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa dan dimintai keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekitar jam 00.50 Wib terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian di pinggir Jalan Raya Ace Tabrani RT 02 RW 07 Desa Parakan Muncang Kec Nanggung Kab. Bogor, ketika terdakwa sedang mencari narkotika jenis sabu setelah itu dilakukan pengecekan terhadap handphone milik terdakwa dan ditemukan adanya percakapan melalui whatsapp saya dengan Sdr. OMET dan ditemukan foto yang dikirim oleh sdr. OMET yaitu foto tempat sdr. OMET menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang dikirim kepada tersangka, setelah itu terdakwa diminta oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan tempat sesuai dengan foto tersebut yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter pada saat terdakwa diamankan untuk selanjutnya terdakwa dan petugas kepolisian berangkat menuju ke lokasi, setibanya dilokasi kemudian terdakwa melakukan pencarian dan terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok dimasukan kedalam gelas plastic bekas minuman ringan kemudian terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian, setelah ditemukannya barang bukti tersebut barulah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekitar jam 01.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Nanggung;

- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri setelah terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok dimasukkan kedalam gelas plastic bekas minuman ringan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok dimasukkan kedalam gelas plastic bekas minuman ringan dan 1 (satu) buah gawai merk VIVO milik tersangka;
- Bahwa barang bukti narkotika yang disita tersebut adalah milik Sdr. OMET yang dititipkan kepada terdakwa selaku perantara untuk saya edarkan dengan cara di tempel di sekitaran Kota Bogor;
- Bahwa tujuan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok dimasukkan kedalam gelas plastic bekas minuman ringan yang dititipkan oleh Sdr. OMET kepada terdakwa untuk terdakwa edarkan dengan cara di tempel di sekitaran Kota Bogor atas perintah Sdr. OMET;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok dimasukkan kedalam gelas plastic bekas minuman ringan tersebut belum sempat terdakwa edarkan, karena terdakwa lebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Nanggung;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Hasil Pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL82DL/XII/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 9 Desember 2022. Identifikasi Sampel A: telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto A : total sampel A 0,2065 gram, berat netto akhir total sampel A 0,1910 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina dan terdadar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok dimasukkan kedalam gelas plastik bekas minuman ringan dengan berat 0,34 gram;
- 1 (satu) unit gawai merek Vivo warna hitam nomor imei : 860067049425455;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekitar jam 23.00 Wib saksi Yudi Rahman Kurniadi dkk. dari Polsek Nanggung yang sedang melaksanakan operasi lapangan dan mendapat informasi dari warga bahwa di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi Yudi dkk. menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya mendatangi lokasi tersebut lalu melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 00.50 wib saksi Yudi melihat gerak-gerik orang yang mencurigakan lalu mendekati orang tersebut lalu mengamankan orang tersebut yang adalah terdakwa Stephanie Boby, lalu saksi Yudi dkk. mengeledah badan terdakwa di pinggir Jalan Raya Ace Tabrani RT. 02/07 Desa Parakan Muncang Kec Nanggung Kab. Bogor, akan tetapi tidak menemukan barang bukti di badan terdakwa lalu dilakukan introgasi dan dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit HP merk Vivo milik terdakwa yang terdakwa pegang dan menemukan percakapan (chat) antara terdakwa dengan Omet (DPO) melalui whatsapp yang isi chatnya terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu- sabu serta adanya bukti foto tempat penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu yang dikirim oleh Omet (DPO) dalam chatnya, kemudian pada saat itu terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat sesuai dengan foto tersebut lalu saksi Yudi dkk. dengan terdakwa menuju gerbang sekolah SMP Terpadu ABI Raya Ace Tabrani RT. 02 RW. 07 Desa Parakan Muncang Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, setibanya dilokasi tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok yang ditaruh oleh Omet (DPO) di samping pintu gerbag dekat pagar sekolah SMP Terpadu yang dimasukkan ke dalam gelas plastic bekas minuman ringan, lalu saksi Yudi Rahman dkk. memerintahkan terdakwa membuka gelas plastic bekas minuman ringan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)



tersebut dan isinya adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok, setelah itu terdakwa mengakui kalau terdakwa mau mengambil narkotika tersebut dan akan dijual dengan cara ditempel di daerah Bogor Kota, setelah mendengar pengakuan terdakwa lalu saksi Yudi dkk. menangkap terdakwa berikut barang bukti tersebut dan melakukan pengembangan untuk mengejar Omet (DPO) akan tetapi tidak menemukan Omet, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Stephanie Bobby Suyitno Bin Wardo, yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum ke persidangan yaitu Stephanie Bobby Suyitno Bin Wardo sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa Stephanie Bobby Suyitno Bin Wardo;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini oleh karena pembuktiannya digantungkan pada pembuktian unsur perbuatan materiil pada unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1, sebagai berikut:

Unsur 2: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I", dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekitar jam 23.00 Wib saksi Yudi Rahman Kurniadi dkk. dari Polsek Nanggung yang sedang melaksanakan operasi lapangan dan mendapat informasi dari warga bahwa di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor sering terjadi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)



penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi Yudi dkk. menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya mendatangi lokasi tersebut lalu melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 00.50 wib saksi Yudi melihat gerak-gerik orang yang mencurigakan lalu mendekati orang tersebut lalu mengamankan orang tersebut yang adalah terdakwa Stephanie Bobby, lalu saksi Yudi dkk. menggeledah badan terdakwa di pinggir Jalan Raya Ace Tabrani RT. 02/07 Desa Parakan Muncang Kec Nanggung Kab. Bogor, akan tetapi tidak menemukan barang bukti di badan terdakwa lalu dilakukan interogasi dan dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit HP merk Vivo milik terdakwa yang terdakwa pegang dan menemukan percakapan (chat) antara terdakwa dengan Omet (DPO) melalui whatsapp yang isi chatnya terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu serta adanya bukti foto tempat penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu yang dikirim oleh Omet (DPO) dalam chatnya, kemudian pada saat itu terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat sesuai dengan foto tersebut lalu saksi Yudi dkk. dengan terdakwa menuju gerbang sekolah SMP Terpadu ABI Raya Ace Tabrani RT. 02 RW. 07 Desa Parakan Muncang Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, setibanya di lokasi tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok yang ditaruh oleh Omet (DPO) di samping pintu gerbang dekat pagar sekolah SMP Terpadu yang dimasukkan ke dalam gelas plastic bekas minuman ringan, lalu saksi Yudi Rahman dkk. memerintahkan terdakwa membuka gelas plastic bekas minuman ringan tersebut dan isinya adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok, setelah itu terdakwa mengakui kalau terdakwa mau mengambil narkoba tersebut dan akan dijual dengan cara ditempel di daerah Bogor Kota, setelah mendengar pengakuan terdakwa lalu saksi Yudi dkk. menangkap terdakwa berikut barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dipersidangan, majelis menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, sesuai dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkoba)



Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor Lab : PL82DL/XII/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 9 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto A : total sampel A 0,2065 gram, berat netto akhir total sampel A 0,1910 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 telah terpenuhi;

Unsur 3: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum diletakkan di unsur nomor 3 (tiga) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti menjadi penerima dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum karena dalam hukum pidana, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak, meskipun dalam perumusan tindak pidana seringkali tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa perumusan Pasal 114 dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara tegas mencantumkan kata "melawan hukum", sehingga anak kalimat melawan hukum disini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana. Dalam rumusan pasal ini yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika haruslah mendapatkan izin dari Menteri. Izin diberikan oleh menteri secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta atau lembaga pemerintah yang secara special ditunjuk berdasarkan ketentuan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)



undang-undang. Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan pelaksanaannya jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri dapat maka dapatlah diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat atau dokumen sah yang berkaitan dengan narkotika yang telah diperjualbelikan tersebut sehingga keberadaan narkotika tersebut menjadi tidak sah atau ilegal karena di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Bab VI tentang peredaran telah diatur baik perseorangan maupun korporasi yang dapat memiliki kewenangan dalam hal peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 35 menyebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36, disebutkan pada ayat (1) narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri; ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri; ayat (3) untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)



pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan Pasal 38 menyebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pihak yang berwenang lainnya, Terdakwa bukan seorang dokter atau paramedik atau bergerak dibidang farmasi serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan atau memiliki ijin untuk itu, oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok dimasukan kedalam gelas plastik bekas minuman ringan dengan berat 0,34 gram, dan 1 (satu) unit gawai merek Vivo warna hitam nomor imei : 860067049425455, karena barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Stephanie Boby Suyitno Bin Wardo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok dimasukkan kedalam gelas plastik bekas minuman ringan dengan berat 0,34 gram;
 - 1 (satu) unit gawai merek Vivo warna hitam nomor imei: 860067049425455;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Rahayu Purnomo, S.H., dan Ahmad Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasri Prima Handawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong, serta dihadiri oleh Usman Sahubawa, S.H., M.H. Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

ttd

Ahmad Taufik, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasri Prima Handawati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)